



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 172.1/2 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/2 TAHUN 2019 TENTANG NAMA  
FRAKSI DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sehubungan dengan adanya pergantian Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya - Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu dilakukan perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan adanya pergantian Pimpinan dan Anggota Fraksi tersebut, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024 dipandang perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 Tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golkar - NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 099/F. GOLKAR-NasDem/III/2021, tanggal 22 Maret 2021, perihal Pergantian Susunan Pengurus Fraksi Golkar-NasDem DPRD Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2019 tentang Nama Fraksi dan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
 SEMARANG  
 NOMOR 172.1/2 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR  
 172/2 TAHUN 2019 TENTANG NAMA  
 FRAKSI DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA FRAKSI DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH MASA JABATAN  
 TAHUN 2019 - 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI PARTAI GOLKAR - NASDEM  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
 MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024


NO	FRAKSI	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Fraksi Partai Golkar - NasDem	Erry Sadewo, S.H	Ketua
		Dr. H. Anang Budi Utomo, S.Pd, S.Mn. M.Pd	Wakil Ketua
		Suryanto, S.E	Sekretaris
		H. Budiharto, S.T. M.M	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA SEMARANG  
 KETUA,




KADARLUSMAN

WAKIL KETUA,



MUALIM

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD AFIF

WAKIL KETUA,



WAHYOE WINARTO


- KEDUA : Perubahan Susunan dan Anggota Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Fraksi Partai Golongan Karya – Nasional Demokrat (Fraksi Partai Golkar-NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- KETIGA : Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 April 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
KETUA,

WAKIL KETUA,


MUALIM



KADARLUSMAN


WAKIL KETUA,

MUHAMMAD AFIF



WAKIL KETUA,

WAHYOEWINARTO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Pimpinan Fraksi DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
6. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan Kota Semarang,
9. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
10. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
11. Para Camat Kota Semarang.